



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **Eko Pirmansyah Bin Sudiono**, tempat tanggal lahir Gelumpai 06 Juni 1996 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Tani tempat tinggal di RT 005 RW. 003 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;
2. **Sri Wahyuni Novita Stiawati Binti Suroso**, tempat tanggal lahir Panggung Rejo 14 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Tani tempat tinggal di RT 005 RW. 003 Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di rumah orang Pemohon II di Desa Sendang Agung Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada PPPN desa setempat yang bernama Ma'Mur dan diijab qobulnya secara langsung dengan Pemohon II serta di saksikan oleh dua orang saksi bernama Asep Suherman dan Jumarudin dengan mas berupa uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda (Akta Cerai Terlampir) dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Nomor: 400.12.2.1/198/18.11.03.2007/IX/2024 tanggal 02 September 2024, maka Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Eko Pirmansyah Bin Sudiono**) dan Pemohon II (**Sri Wahyuni Novita Stiawati Binti Suroso**) yang dilaksanakan 01 Maret 2021 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Sendang Agung Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Msj tanggal 12 September 2024 Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan terkait alasan permohonan isbatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita nomor 3 tertulis bahwa status Pemohon I adalah Duda dan pemohon II adalah Janda pada saat keduanya menikah seharusnya status Pemohon I adalah suami dari perempuan lain dan status Pemohon II adalah istri dari laki-laki lain karena saat pernikahan tersebut berlangsung, baik Pemohon I maupun Pemohon II masih terikat pernikahan dan belum bercerai dengan mantan pasangannya masing-masing;
- Bahwa Pemohon I sebenarnya sudah mengetahui status Pemohon II tersebut, namun Pemohon I menganggap Pemohon II telah menyandang status janda karena telah lama berpisah dengan mantan suami Pemohon II dan saat itu sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, sehingga walaupun belum ada bukti perceraian berupa akta cerai, Pemohon I tetap melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II mengetahui status Pemohon I tersebut, namun Pemohon II menganggap Pemohon I telah menyandang status duda karena telah lama berpisah dengan mantan isteri Pemohon I dan saat itu sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, sehingga walaupun belum ada bukti perceraian berupa akta cerai, Pemohon II tetap melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan *juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), dan 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2021 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Para Pemohon belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan kewenangan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Para Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Para Pemohon menikah tanggal 01 Maret 2021, namun Para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan berupa surat Nikah.

Menimbang, bahwa dari dalil di atas, maka yang dipandang sebagai pokok masalah yaitu Apakah perkawinan Para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 01 Maret 2021 adalah sah?

Menimbang, bahwa mengenai masalah perkawinan Para Pemohon, harus dipertimbangkan dahulu terutama mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut syar'i dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon pada poin 3 beserta penjelasannya di persidangan bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah duda sedangkan status Pemohon II adalah janda karena telah bercerai dengan pasangan masing-masing sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkawinan sah atau tidak, maka harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing" olehnya itu rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat pernikahan disebutkan dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi..."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan dalil Para Pemohon, ternyata pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II masih bersatus terikat pernikahan dengan orang lain dan belum bercerai dengan pasangan sebelumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2021 telah melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 125/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 12 September 2024 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon. Terhadap permohonan dalam petitum surat permohonan para Pemohon angka 4, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Selasa tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Msj, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj.



Hakim Tunggal,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
Biaya Proses	:	Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00

Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
Biaya Materai	:	Rp	0,00

Jumlah	:	Rp	0,00
--------	---	----	------

(nol rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)